

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Para guru di Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Jambur secara umum menerima dan memahami aturan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam hal aturan talak sebagian dari mereka lebih memilih aturan talak yang diatur dalam fikih akan tetapi mereka tetap menerima yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Berbeda dengan santrinya yang cenderung menolak aturan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, mereka lebih memilih fikih sebagai landasan utama dalam aturan perkawinan.
2. Para guru menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi. Mereka tidak hanya memahami aturan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga berusaha menaatinya, terutama dalam hal pencatatan nikah dan legalitas perkawinan secara administratif. Meskipun demikian, dalam beberapa aspek yang dianggap berbeda dengan fikih, mereka tetap berusaha menaatinya. Disisi lain, santri memiliki kesadaran hukum yang lebih rendah terhadap hukum negara dalam konteks perkawinan. Mereka lebih mengutamakan pemahaman fikih sebagai dasar hukum yang harus diikuti, dan menganggap aturan negara sebagai pelengkap atau bahkan kurang relevan jika tidak sejalan dengan syariat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para guru pesantren, diharapkan dapat terus memperkuat pemahaman santri mengenai pentingnya hukum negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia. Guru juga

dapat menjadi penghubung antara pemahaman keagamaan dengan realitas hukum nasional yang berlaku.

2. Bagi para santri, disarankan untuk lebih membuka diri dalam memahami konteks sosial dan hukum di Indonesia, serta menyadari bahwa hukum negara dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam jika dipahami secara komprehensif. Pemahaman ini penting agar kelak, ketika mereka terjun ke masyarakat, mampu bersikap bijak dan moderat dalam menyikapi persoalan hukum, termasuk dalam hal perkawinan.
3. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan instansi terkait, dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-Undang Perkawinan ke lingkungan pesantren, tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariat Islam. Pendekatan yang dialogis dan inklusif dengan melibatkan ulama serta tokoh agama akan lebih efektif dalam menjembatani pemahaman antara hukum negara dan hukum fikih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Duray.(2016). *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)*
- Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-Shan'ani al-Yamani. *Subulus Salam*
- Amalia, J. dan N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Amin, Muhammad. (2019). *Hadist Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya*. FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman. Vol. 05 No. 1 Juni 2019.
- Atmoko, Dwi, (2022). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Balaka, Muhyani. (2022). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Wisuda Bakti Persada Bandung.
- Basri, Rusdaya. (2029) *fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center
- Farida Nur Hana. (2023). *Peran Pondok Pesantren terhadap Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina Ponorogo)*.
- Faishol, Imam. (2019). *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*.
- Ghozali, Ahmad. (2015). *Pandangan Santri Terhadap Hak & Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Umbulharjo Yogyakarta)*
- Habib, Neobela. (2022) *Peraturan-peraturan Pesantren Terhadap Disiplin Santri di Pondok Pesantren Al-Fallah Desa Suman Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*.
- Habibillah. (2016). *Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (studi kasus di kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)*.

Hafni, Syafrida. (2021) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Hamid, Abdul. (2025) wawancara pada tanggal 14 Juni

Hariati, Nina Agus. (2023). *Wali Mujbir Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Vol.1. No.1

Hamzah, Gus Mufti. (2022). *Ratio Legis Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Sighat Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Hayati, Ihda.(2025) wawancara pada tanggal 13 Juni

Hikmatullah. (2021). *Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka.

Ibad, S., & Rasito. (2006). *Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi kompilasi hukum islam di Indonesia*.

Ihwan, Muhammad. (2021). *Studi Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Perkawinan Ayah Dengan Anak Luar Nikah*. Vol. 7 No 1 2021. Hal. 92-111 ISSN (Print): 2460-5417 ISSN (Online): 2548-4400

Istinganah, Farida. (2021). *Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*

Izzati, Arini Robbi. (2011). *Kuasa Hak Ijbari Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM*. Al-Mwarid. vol. XI, No.2

Khairani, Miskah. (2025) wawancara pada hari Minggu tanggal 7 September

Khairotunnisa. (2025) wawancara pada tanggal 13 Juni

*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (2018).

Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 863. (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*

Lubis, Miskah. (2025) wawancara pada tanggal 13 Juni

Mahmudi. (2021) *Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq (Studi Komparatif Fiqih As-syafi'iyah dan Hukum Positif*. Jurnal. Al-Mizan. Vol.8 No.2

M Nuzul Wibawa. (2022). *Pemahaman Hukum Usia Perkawinan Bagi Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Prung -Bogor*. 18

Maimunah. (2025) wawancara pada hari Minggu tanggal 7 September

Maknun, Nafisah Lu'luil. (2023). *Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam*

- Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja*. Vol. 4 No.1.  
ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits
- Manan, Abdul. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.  
Jakarta: Kencana.
- Marwah. (2025) wawancara pada hari Minggu tanggal 7 September
- Mawaddah, (2025). wawancara pada tanggal 13 Juni
- Munawar, Akhmad. (2015). *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*. Vol.VII. No.13
- Musammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tira Smart.
- Musayadah, Diana. (2023) *Pengaruh Konsep Diri Dan Kepercayaan Diri Terhadap Kemampuan Komunikasi Interpersonal Santri Usia Dewasa Awal di Pondok Pesantren Sunan Ampel Kediri*. Di akses pada tanggal 08 Desember 2024.
- Musfiroh, M. R., & Surur, M. I. (2017). *Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri ( Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)*.
- Mutiah (2025) wawancara pada tanggal 14 Juni
- Nasutian, Abdul Fattah. (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creatife.
- Rahmadani, Putri. (2025) wawancara pada tanggal 12 Juni
- Rahmawati, S. (2020). *Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*.
- Rahma, Aulia. (2025). wawancara pada tanggal 12Juni
- Ramadan, Sahrul. (2022). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan*.
- Ramadhan, (2025) wawancara pada tanggal 14 Juni
- Resmi, Hermi. (2018). *Sanksi Pelaku Perkawinan Siri Dalam Hukum Positif Di Indonesia*.
- Rizki, (2025) wawancara pada tanggal 15 Juni

- Rohmah, Muthiatur. (2024) *Teknis Analisis Data Kualitatif*. Di akses pada tanggal 7 Januari 2025.
- Rozak, A. (2023). *Rekonstruksi Batas Minimal Perkawinan Perspektif Santri (studi kasus di pondok pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di pondok pesantren Manarul Huda Kudus)*.
- Said, Arsyad. (2017) *Pernikahan Poligami Perspektif Hukum Islam*. Di akses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Sakdiah, (2025) wawancara pada tanggal 14 Juni
- Sandi, Aulia (2025) wawancara pada tanggal 15 Juni
- Sari, Tatina (2025) wawancara pada tanggal 14 Juni
- Sriono. (2023) *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Syardiansah. (2018) *Eksplorasi Kemanfaatan Field Study Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra)*
- Sugiono.(2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhada, Laila. (2025) *Asas Asas Hukum Perkawinan*. Vol. 6 No.1
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. (2019).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (1974).
- Widodo, Slamet. (2023) *Buku Ajar Metode Penelitian*. Pangkalpinang: CV Science Techno Direct.